



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

## PUTUSAN

Nomor : 49-K/PM I-02/AD/III/2017

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sarbaini Panjaitan.
Pangkat/NRP	: Serka/ 21950008520974.
Jabatan	: Bapak Tuud.
Kesatuan	: Kodim 0207/Sml.
Tempat tgl lahir	: Pargambiran, Kab. Asahan 20 September 1974.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Alamat tpt tinggal	: Asrama Beringin Korem 022/PT Jalan Asahan Pematang Siantar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0207/Sml selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 di sel tahanan Denpom I/1 Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/28/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjang penahanan dari Danrem 022/PT selaku Papera sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 di sel tahanan Denpom I/1 Pematang Siantar Nomor : Kep/38/IV/2016 tanggal 27 April 2016.
  - b. Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/72/V/2016 tanggal 19 Mei 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/13/II/2017 tanggal 17 Februari 2017.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/246/AD/K/I-02/III/2017 tanggal 8 Maret 2017.
  3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/49/PM I-02/AD/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.
  4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/43/PM I-02/AD/III/2017 tanggal 7 April 2017.
  5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar putusan Mahkamah Agung No. 49-K/PM I-02/AD/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.  
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 9 (sembilan) lembar daftar hasil test urine personil Kodim 0209/Sml dari Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar Nomor : B/294/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 06 April 2016.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik cabang Medan No. Lab : 3388/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016 atas nama Serka Sarbaini Panjaitan NRP 21950008520974 dengan jabatan Bapok Tuud Kodim 0207/Sml.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 2 (dua) butir Pil Merk Clopidogrel.
- b) 2 (dua) butir Pil Merk Furosemide.
- c) 2 (dua) butir Pil Merk Bisoprolol.
- d) 2 (dua) butir Pil Merk Vascardine Isosorbide Dinitrate.
- e) 2 (dua) butir Pil Merk Melformin.
- f) 2 (dua) butir Pil Merk Glimepiride.
- g) 2 (dua) butir Pil Merk Amlodipine

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, kami mohon agar Terdakwa ditahan.

Hal 2 dari 21 hal Putusan No : 49-K/PM I-02/AD/III/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diajukan oleh Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang bersifat clemensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) orang Istri dan 4 (empat) orang anak yang masih duduk dibangku sekolah.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan maret tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Kodim 0207/Sml Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah lulus di tempatkan di Linud 100/PS, dan setelah dipindahtugaskan di beberapa satuan kemudian pada tahun 2009 ditempatkan di Kodim-0207/Sml sampai dengan perkara ini berpangkat Serka NRP 21950008520974 dengan jabatan Bapak Tuud Kodim-0207/Sml.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB, petugas BNN Kota Pematang Siantar melakukan Test urine di Makodim-0207/Sml atas permintaan Dandim0207/Sml ke BNN Kota Pematang Siantar, sesuai dengan Surat dari Dandim-0207/Sml Nomor R/216/111/2016 tanggal 18 Maret 2016.
3. Bahwa pemeriksaan dilakukan setelah Personil Kodim-0207/Sml mengikuti Apel Pagi di Kodim-0207/Sml, Terdakwa beserta personil Kodim-0207/Sml kurang lebih 200 (dua ratus) orang di kumpulkan di aula Kodim-0207/Sml untuk mengikuti pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Pematang Siantar dengan cara Terdakwa dan personil lainnya dipanggil secara bergiliran ke ruangan untuk mengisi identitas di lembar kertas absensi yang sudah disiapkan oleh BNN Kota Pematang Siantar.
4. Bahwa setelah Terdakwa mengisi absensi dan identitas diri, selanjutnya petugas BNN Kota Pematang Siantar memberikan satu botol bening kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa menampung urine di botol bening tersebut dengan diawasi Provoost satuan an. Kopda Agustinus Butar Butar. Setelah Terdakwa mengisi botol dengan urine, botol yang telah berisi urine diserahkan kepada petugas BNN Kota Pematang Siantar untuk dilakukan test. Test yang pertama menggunakan alat access 1 (satu) parameter dan hasilnya positif MET (+), namun Terdakwa meminta kepada petugas BNN Kota Pematang Siantar melakukan test ulang dengan alasan Terdakwa baru mengkonsumsi obat Jantung, dan setelah dilakukan pemeriksaan kedua dengan menggunakan access 6 (enam) parameter dan hasilnya tetap positif MET (+), kemudian dilakukan pemeriksaan kembali dengan alat access 1 (satu) Parameter dan kembali hasilnya positif MET (+).
5. Bahwa acces 6 (enam) yang dipergunakan BNN Kota Pematang Siantar untuk memeriksa/test urine Terdakwa yaitu :

Hal 3 dari 21 hal Putusan No : 49-K/PM I-02/AD/III/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 1 untuk hasil Amphetamine (Amp) Ekstasi.

Angka 2 untuk hasil Methamphetamine (Met) Sabu-sabu.

Angka 3 untuk hasil Tetrahydrocannabinol (THC) Sabu-sabu.

Angka 4 untuk hasil Morphin (Mor) Morpin.

Angka 5 untuk hasil Benzodisepine (Bzo) obat penenang resep dokter.

Dua garis Negatif, satu garis Positif, Kosong Invalid.

dan alat access 1 (satu) parameter khusus untuk Methamphetamine (sabu).

6. Bahwa hasil pemeriksaan Test Urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Kota Pematang Siantar pada tanggal 21 Maret 2016 yaitu positif Methamphetamine (Met) dan tidak ada hubungannya dengan obat resep dokter yang dikonsumsi oleh Terdakwa sesuai dengan keterangan dari dr. Depri Sumatha. Sp.jp dokter spesialis jantung yang bertugas di Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar yang menangani pasien atas nama Terdakwa, atas penyakit Jantung Koroner, Hipertensi, dan Diabetes Melitus. Sehingga atas penyakit Terdakwa tersebut, Saksi memberikan obat berupa Isosorbide, dinitrat, Clopidogrel, Simvastatin, Ketorolac, Ulsafat dan Aspilet yang diberikan kepada Terdakwa dan obat-obatan tersebut tidak mengandung Methamphetamine ataupun Narkotika jenis lainnya.

7. Bahwa hasil pemeriksaan Test Urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Kota Pematang Siantar pada tanggal 21 Maret 2016 yaitu positif Methamphetamine (Met) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik cabang Medan No LAB: 3388/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016 atas nama Serka Sarbaini Panjaitan NRP 21950008520974 dengan jabatan Bapok Tuud Kodim-0207/Sml.

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, padahal berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

9. Bahwa pada Tahun 2011 Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Put/107-K/PM I-02/AD/VII/2011 tanggal 12 Agustus 2011.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah :mengerti dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya sehingga akan menjadi pertimbangan lebih lanjut dalam perkaranya ini.

Hal 4 dari 21 hal Putusan No : 49-K/PM I-02/AD/III/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan ingin menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Agustinus Butar-butar  
Pangkat/NRP : Koptu/ 31980020280876  
Jabatan : Ta Provost  
Kesatuan : Kodim 0207/Sml  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 15 Agustus 1976  
Agama : Kristen Protestan  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Tuan Maja Purba Gg. Mata Air Kec. Siantar  
Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Kodim-0210/TU, dalam hubungan atasan bawahan tetapi tidak ada hubungan family/keluarga.

2. Bahwa pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Kodim 0207/Sml telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap personel Kodim 0207/Sml oleh BNNK Pematang Siantar yang berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) orang termasuk salah satunya adalah Terdakwa dan saksi waktu itu diperintahkan Pasi Intel Kodim-0207/Sml untuk melakukan pengawasan terhadap personil Kodim-0207/Sml yang akan diperiksa urine.

3. Bahwa adapun cara pemeriksaan urine terhadap personel Kodim 0207/Sml waktu itu adalah yang pertama-tama dikumpulkan di Aula diberikan pengarahan selanjutnya dipanggil secara bergiliran untuk mengisi daftar absensi yang sudah disiapkan dan setelah mengisi daftar absensi kemudian diberikan satu botol bening ukuran kecil selanjutnya disuruh untuk mengeluarkan urine didalam botol tersebut dikamar mandi yang diawasi oleh petugas, selanjutnya botol yang sudah terisi urine tersebut diberikan kepada petugas BNNK Pematang Siantar yang sudah siap diruangan untuk memeriksa urine.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil test urine yang dilakukan BNN Kota Pematang Siantar terhadap Terdakwa pada saat itu, namun kemudian saksi mendengar informasi kalau urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dan kapan Terdakwa mengkonsumsi narkotika yang dengar dan tahu saksi bahwa pada saat pemeriksaan urine oleh petugas dari BNNK Pematang Siantar di Kodim 0207/Sml, urine Terdakwa informasinya positif mengandung Narkotika.

6. Bahwa pada saat pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas dari BNNK Pematang Siantar yang bertempat Kodim 0207/Sml menurut saksi kecil kemungkinan tertukarnya urine dari personel Kodim 0207/Sml yang

Hal 5 dari 21 hal Putusan No : 49-K/PM I-02/AD/III/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dipaparkan kepada seluruh masyarakat. Setelah mengisi daftar absensi satu persatu secara teratur kemudian diberikan satu botol bening ukuran kecil selanjutnya disuruh untuk mengeluarkan urine didalam botol selanjutnya diberikan kepada petugas secara teratur untuk diperiksa.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan obat dan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu.

8. Bahwa satuan Saksi dan Terdakwa yaitu Kodim-0207/Sml sudah mengingatkan dan memberi penekanan tentang bahaya Narkotika dan sanksinya serta perintah untuk menghindarinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan karena tempat tinggalnya yang jauh dan Oditur Militer sudah tidak sanggup menghadirkan saksi, namun sebelumnya Para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama Lengkap : dr. Maria Emy Sinaga  
Pekerjaan : Dokter  
Tempat/Tanggal Lahir : Kab. Samosir, 10 Februari 1990  
Agama : Kristen Protestan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Marihat Lama Nagori Marihat Dolok Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serka Sarbaini Panjaitan (Terdakwa) dan tidak ada hubungan family/ keluarga.

2. Bahwa pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB, petugas BNN Kota Pematang Siantar melakukan Test urine di Makodim-0207/Sml atas permintaan Dandim-0207/Sml ke BNN Kota Pematang Siantar, sesuai dengan Surat dari Dandim0207/Sml Nomor R/216/III/2016 tanggal 18 Maret 2016.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa beserta personil Kodim-0207/Sml, sebanyak + 200 (dua ratus) orang berkumpul di aula Kodim-0207/Sml, selanjutnya para personil tersebut dipanggil secara bergiliran ke ruangan untuk mengisi identitas di lembar kertas absensi yang sudah disiapkan oleh BNN Kota Pematang Siantar, setelah Terdakwa mengisi absensi dan identitas diri, selanjutnya petugas BNN Kota Pematang Siantar memberikan satu botol bening kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa mengeluarkan urine di botol bening tersebut, selanjutnya botol yang telah berisi urine diserahkan kepada petugas BNN Kota Pematang Siantar untuk dilakukan test. Test yang pertama menggunakan alat access 1 (satu) Parameter dan hasilnya positif MET (+), namun Terdakwa meminta kepada petugas BNN Kota Pematang Siantar

Hal 6 dari 21 hal Putusan No : 49-K/PM I-02/AD/III/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melakukan tes urine dengan alasan Terdakwa baru mengkonsumsi obat. Jantung, dan setelah dilakukan pemeriksaan kedua dengan menggunakan access 6 (enam) parameter dan hasilnya tetap positif MET (+), kemudian dilakukan pemeriksaan kembali dengan alat access 1 (satu) Parameter dan kembali hasilnya positif MET (+).

4. Bahwa acces 6 (enam) yang dipergunakan BNN Kota Pematang Siantar untuk memeriksa/test urine Terdakwa yaitu :

Angka 1 untuk hasil Amphetamine (Amp) Ekstasi.  
Angka 2 untuk hasil Methampettamine (Met) Sabu-sabu.  
Angka 3 untuk hasil Tetrahydrocambiol (THC) Sabu-sabu.  
Angka 4 untuk hasil Morphin (Mor) Morpin.  
Angka 5 untuk hasil Benzodiszepine (Bzo) obat penenang resep dokter.  
Dua garis Negatif , satu garis Positif, Kosong Invalid.  
dan alat access 1 (satu) parameter khusus untuk Methampettamine (Sabu).

5. Bahwa hasil pemeriksaan Test Urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Kota Pematang Siantar pada tanggal 21 Maret 2016 yaitu positif Methampettamine (Met) dan tidak ada hubungannya dengan obat resep dokter yang dikonsumsi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Serubabel Saragih, SKM  
Pekerjaan : PNS Kesehatan  
Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Raya, 7 September 1966  
Agama : Kristen Protestan  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Asahan Km-16 Huta II Nagaro Bangun Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family/ keluarga.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB, petugas BNN Kota Pematang Siantar melakukan Test urine di Makodim-0207/Sml atas permintaan Dandim-0207/Sml ke BNN Kota Pematang Siantar, sesuai dengan Surat dari Dandim0207/Sml Nomor R/216/III/2016 tanggal 18 Maret 2016.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa beserta personil Kodim-0207/Sml, sebanyak + 200 (dua ratus) orang berkumpul di aula Kodim-0207/Sml, selanjutnya para personil tersebut dipanggil secara bergiliran ke ruangan untuk mengisi identitas di lembar kertas absensi yang sudah disiapkan oleh BNN Kota Pematang Siantar, setelah Terdakwa mengisi absensi dan identitas diri, selanjutnya petugas BNN Kota Pematang Siantar memberikan satu botol bening kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa mengeluarkan urine di botol bening tersebut, selanjutnya botol yang telah berisi urine diserahkan kepada petugas BNN Kota Pematang Siantar untuk dilakukan test. Test yang pertama

Hal 7 dari 21 hal Putusan No : 49-K/PM I-02/AD/III/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menggunakan alat access 1 (satu) Parameter dan hasilnya positif MET (+), namun Terdakwa meminta kepada petugas BNN Kota Pematang Siantar melakukan test ulang dengan alasan Terdakwa baru mengkonsumsi obat. Jantung, dan setelah dilakukan pemeriksaan kedua dengan menggunakan access 6 (enam) parameter dan hasilnya tetap positif MET (+), kemudian dilakukan pemeriksaan kembali dengan alat access 1 (satu) Parameter dan kembali hasilnya positif MET (+).

4. Bahwa acces 6 (enam) yang dipergunakan BNN Kota Pematang Siantar untuk memeriksa/test urine Terdakwa yaitu :

Angka 1 untuk hasil Amphetamine (Amp) Ekstasi.  
Angka 2 untuk hasil Methamphetamine (Met) Sabu-sabu.  
Angka 3 untuk hasil Tetrahydrocannabinol (THC) Sabu-sabu.  
Angka 4 untuk hasil Morphin (Mor) Morpin.  
Angka 5 untuk hasil Benzodisepine (Bzo) obat penenang resep dokter.  
Dua garis Negatif , satu garis Positif, Kosong Invalid.  
dan alat access 1 (satu) parameter khusus untuk Methamphetamine (Sabu).

5. Bahwa hasil pemeriksaan Test Urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Kota Pematang Siantar pada tanggal 21 Maret 2016 yaitu positif Methamphetamine (Met).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : dr. Depri Sumatha, Sp.jp  
Pekerjaan : Dokter Spesialis Jantung  
Tempat/Tanggal Lahir : Simalungun, 18 Juni 1976  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Mesjid No. 25 Kel. Timbanggalung Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family/ keluarga.

2. Bahwa Saksi adalah Dokter spesialis jantung yang bertugas di Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar, dan pernah menangani pasien atas nama Serka Sarbaini Panjaitan (Terdakwa) atas penyakit yang diderita Terdakwa, dengan diagnosa penyakit Jantung Koroner, Hipertensi dan Diabetes Melitus. Sehingga atas penyakit yang diderita oleh Terdakwa Saksi memberikan obat berupa Isosorbide, dinitrat, Clopidogrel, Simvastatin, Ketorolac, Ulsafat dan Aspilet untuk dikonsumsi Terdakwa.

3. Bahwa Saksi memberikan obat terhadap Terdakwa terakhir pada tanggal 24 September 2016 namun obat-obatan yang diberikan Saksi kepada Terdakwa tidak mengandung Methamphetamine ataupun Narkotika jenis lainnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal 8 dari 21 hal Putusan No : 49-K/PM I-02/AD/III/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah lulus di tempatkan di Linud-100/PS, dan setelah dipindah tugaskan di beberapa satuan kemudian pada tahun 2009 ditempatkan di Kodim-0207/Sml sampai dengan perkara ini dengan berpangkat Serka NRP 21950008520974 dengan jabatan Bapok Tuud Kodim0207/Sml.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB setelah mengikuti Apel Pagi di lapangan Apel Kodim-0207/Sml, Terdakwa beserta personil Kodim-0207/Sml kurang lebih 200 (dua ratus) orang di kumpulkan di aula Kodim-0207/Sml untuk mengikuti pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Pematang Siantar.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan personil lainnya dipanggil secara bergiliran ke ruangan untuk mengisi identitas di lembar kertas absensi yang sudah disiapkan oleh BNN Kota Pematang Siantar, setelah mengisi absensi dan identitas, selanjutnya petugas BNN Kota Pematang Siantar memberikan satu botol bening kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa mengeluarkan urine di botol bening tersebut dengan diawasi Provoost satuan a.n Kopda Agustinus Butar Butar. Setelah Terdakwa mengisi botol dengan urine, botol yang telah berisi urine Terdakwa diserahkan kepada petugas BNN Kota Pematang Siantar untuk dilakukan test, setelah Terdakwa dan personil lainnya selesai mengikuti test urine, Terdakwa kembali bekerja seperti biasanya.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim-0207/Sml untuk memberitahukan jika hasil pemeriksaan test urine Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Maret positif mengandung Methamphetamine, selanjutnya Pasi Intel Kodim-0207/Sml langsung melakukan interogasi dan pemeriksaan kepada Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu pada tahun 2010 dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu pada bulan Agustus 2015 bersama Sdr. Tohari Sinurat di PTPN IV kebun Mandoge, sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa penyebab urine Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu pada waktu pemeriksaan petugas BNN Kota Pematang Siantar tanggal 21 Maret 2016.
6. Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa menderita penyakit jantung, sehingga Terdakwa sering mengkonsumsi obat resep dokter berupa pil antara lain Isosorbid, Dinitrathe, Amlodipine dan obat-obatan tersebut masih di konsumsi Terdakwa saat dilakukan test urine tanggal 21 Januari 2016.
7. Bahwa Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan obat dan tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter Rumah Sakit untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan serta tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku.

Hal 9 dari 21 hal Putusan No : 49-K/PM I-02/AD/III/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa 8. Bahwa benar satuan Terdakwa yaitu Kodim-0207/Sml sudah mengingatkan dan memberi penekanan tentang bahaya Narkotika dan sanksinya serta perintah untuk menghindarinya, selain itu Terdakwa sadar dan mengerti tentang bahaya dan sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika

9. Bahwa pada Tahun 2011 Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun penjara sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: Put/107-K/PM I-02/AD/VII/2011 tanggal 12 Agustus 2011.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 (Koptu Agustinus Butar-Butar), Saksi-2 (dr. Maria Emy Sinaga), Saksi-3 (Serubabel Saragih, SKM), saksi-4 (dr. Depri Sumatha, Sp.jp) oleh karena keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :
  - a. 2 (dua) butir Pil Merk Clopidogrel.
  - b. 2 (dua) butir Pil Merk Furosemide.
  - c. 2 (dua) butir Pil Merk Bisoprolol.
  - d. 2 (dua) butir Pil Merk Vascardine Isosorbide Dinitrate.
  - e. 2 (dua) butir Pil Merk Melformin.
  - f. 2 (dua) butir Pil Merk Glimepiride.
  - g. 2 (dua) butir Pil Merk Amplodipine.
2. Surat-surat :
  - a. 9 (sembilan) lembar daftar hasil test urine personil Kodim 0209/Sml dari Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar Nomor : B/294/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 06 April 2016.
  - B. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik cabang Medan No. Lab : 3388/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016 atas nama Serka Sarbaini Panjaitan NRP 21950008520974 dengan jabatan Bapak Tuud Kodim 0207/Sml.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan dan kepada Terdakwa dan para Saksi yang telah diakui dan dibenarkan sebagai barang bukti Terdakwa dan ternyata sangat berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkarannya ini dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur

Hal 10 dari 21 hal Putusan No : 49-K/PM I-02/AD/III/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diterima dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah lulus di tempatkan di Linud-100/PS, dan setelah dipindahtugaskan di beberapa satuan kemudian pada tahun 2009 ditempatkan di Kodim-0207/Sml sampai dengan perkara ini berpangkat Serka NRP 21950008520974 dengan jabatan Bapok Tuud Kodim-0207/Sml.
2. Bahwa benar pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB, petugas BNN Kota Pematang Siantar melakukan Test urine di Makodim-0207/Sml atas permintaan Dandim0207/Sml ke BNN Kota Pematang Siantar, sesuai dengan Surat dari Dandim-0207/Sml Nomor R/216/111/2016 tanggal 18 Maret 2016.
3. Bahwa benar pemeriksaan dilakukan setelah Personil Kodim-0207/Sml mengikuti Apel Pagi di Kodim-0207/Sml, Terdakwa beserta personil Kodim-0207/Sml kurang lebih 200 (dua ratus) orang di kumpulkan di aula Kodim-0207/Sml untuk mengikuti pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Pematang Siantar dengan cara Terdakwa dan personil lainnya dipanggil secara bergiliran ke ruangan untuk mengisi identitas di lembar kertas absensi yang sudah disiapkan oleh BNN Kota Pematang Siantar.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa mengisi absensi dan identitas diri, selanjutnya petugas BNN Kota Pematang Siantar memberikan satu botol bening kepada personil Kodim-0207/Sml termasuk Terdakwa dan diminta untuk menampung urine di botol bening tersebut dengan diawasi Provoost satuan an. Kopda Agustinus Butar Butar, dan setelah botol terisi dengan urine, kemudian botol tersebut diserahkan kepada petugas BNN Kota Pematang Siantar untuk dilakukan test dengan menggunakan alat access 1 (satu) parameter dan pada saat itu juga urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Met (+) namun Terdakwa meminta kepada petugas BNN Kota Pematang Siantar melakukan test ulang dengan alasan Terdakwa baru mengkonsumsi obat Jantung, dan setelah dilakukan pemeriksaan kedua dengan menggunakan access 6 (enam) parameter dan hasilnya tetap positif MET (+), kemudian dilakukan pemeriksaan kembali dengan alat access 1 (satu) Parameter dan kembali hasilnya positif MET (+).
5. Bahwa benar acces 6 (enam) yang dipergunakan BNN Kota Pematang Siantar untuk memeriksa/test urine Terdakwa yaitu :

Angka 1 untuk hasil Amphetamine (Amp) Ekstasi.

Angka 2 untuk hasil Methamphetamine (Met) Sabu-sabu.

Angka 3 untuk hasil Tetrahydrocannabinol (THC) Sabu-sabu.

Angka 4 untuk hasil Morphin (Mor) Morpin.

Angka 5 untuk hasil Benzodisepine (Bzo) obat penenang resep dokter.

Dua garis Negatif , satu garis Positif, Kosong Invalid.

dan alat access 1 (satu) parameter khusus untuk Methamphetamine (sabu).

Hal 11 dari 21 hal Putusan No : 49-K/PM I-02/AD/III/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar sebelum dilakukan pemeriksaan urine Kodim-0207/Sml Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu pada tahun 2010 dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu pada bulan Agustus 2015 bersama Sdr. Tohari Sinurat di PTPN IV kebun Mandoge, dan adapun hasil pemeriksaan Test Urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Kota Pematang Siantar pada tanggal 21 Maret 2016 yaitu positif Methampettamine (Met) dan tidak ada hubungannya dengan obat resep dokter yang dikonsumsi oleh Terdakwa sesuai dengan keterangan dari dr. Depri Sumatha. Sp.jp dokter spesialis jantung yang bertugas di Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar yang menangani pasien atas nama Terdakwa, atas penyakit Jantung Koroner, Hipertensi, dan Diabetes Melitus. Sehingga atas penyakit Terdakwa tersebut, Saksi memberikan obat berupa Isosorbide, Dinitrat, Clopidogrel, Simvastatin, Ketorolac, Ulsafat dan Aspilet yang diberikan kepada Terdakwa dan obat-obatan tersebut tidak mengandung Methamphetamine ataupun Narkotika jenis lainnya.

7. Bahwa benar hasil pemeriksaan Test Urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Kota Pematang Siantar pada tanggal 21 Maret 2016 yaitu positif Methampettamine (Met) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik cabang Medan No LAB: 3388/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016 atas nama Serka Sarbaini Panjaitan NRP 21950008520974 dengan jabatan Bapok Tuud Kodim-0207/Sml.

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, padahal berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan obat dan tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter Rumah Sakit untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan serta tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar satuan Terdakwa yaitu Kodim-0207/Sml sudah mengingatkan dan memberi penekanan tentang bahaya Narkotika dan sanksinya serta perintah untuk menghindarinya, selain itu Terdakwa sadar dan mengerti tentang bahaya dan sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika.

11. Bahwa benar pada Tahun 2011 Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Put/107-K/PM I-02/AD/VII/2011 tanggal 12 Agustus 2011.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal 12 dari 21 hal Putusan No : 49-K/PM I-02/AD/III/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa benar sebelum dilakukan pemeriksaan urine Kodim-0207/Sml Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu pada tahun 2010 dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu pada bulan Agustus 2015 bersama Sdr. Tohari Sinurat di PTPN IV kebun Mandoge.

b. Bahwa benar pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB, petugas BNN Kota Pematang Siantar melakukan Test urine di Makodim-0207/Sml atas permintaan Dandim0207/Sml ke BNN Kota Pematang Siantar, sesuai dengan Surat dari Dandim-0207/Sml Nomor R/216/111/2016 tanggal 18 Maret 2016.

c. Bahwa benar pemeriksaan dilakukan setelah Personil Kodim-0207/Sml mengikuti Apel Pagi di Kodim-0207/Sml, Terdakwa beserta personil Kodim-0207/Sml kurang lebih 200 (dua ratus) orang di kumpulkan di aula Kodim-0207/Sml untuk mengikuti pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Pematang Siantar dengan cara Terdakwa dan personil lainnya dipanggil secara bergiliran ke ruangan untuk mengisi identitas di lembar kertas absensi yang sudah disiapkan oleh BNN Kota Pematang Siantar.

d. Bahwa benar setelah Terdakwa mengisi absensi dan identitas diri, selanjutnya petugas BNN Kota Pematang Siantar memberikan satu botol bening kepada personel Kodim-0207/Sml termasuk Terdakwa dan diminta untuk menampung urine di botol bening tersebut dengan diawasi Provoost satuan an. Kopda Agustinus Butar Butar, dan setelah botol terisi dengan urine, kemudian botol tersebut diserahkan kepada petugas BNN Kota Pematang Siantar untuk dilakukan test dengan menggunakan alat access 1 (satu) parameter dan pada saat itu juga urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Met (+) namun Terdakwa meminta kepada petugas BNN Kota Pematang Siantar melakukan test ulang dengan alasan Terdakwa baru mengkonsumsi obat Jantung, dan setelah dilakukan pemeriksaan kedua dengan menggunakan access 6 (enam) parameter dan hasilnya tetap positif MET (+), kemudian dilakukan pemeriksaan kembali dengan alat access 1 (satu) Parameter dan kembali hasilnya positif MET (+).

e. Bahwa benar resep obat dokter yang dikonsumsi oleh Terdakwa sesuai dengan keterangan dari dr. Depri Sumatha. Sp.jp dokter spesialis jantung yang bertugas di Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar yang menangani pasien atas nama Terdakwa, atas penyakit Jantung Koroner, Hipertensi, dan Diabetes Melitus. yaitu obat berupa Isosorbide, Dinitrat, Clopidogrel, Simvastatin, Ketorolac, Ulsafat dan Aspilet tidak mengandung Methamphetamine ataupun Narkotika jenis lainnya.

f. Bahwa benar pada Tahun 2011 Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Put/107-K/PM I-02/AD/VII/2011 tanggal 12 Agustus 201.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan Terdakwa tidak mengetahui kenapa urine positif mengandung Met (+) (Narkotika) adalah tidak berdasar dan beralasan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 13 dari 21 hal Putusan No : 49-K/PM I-02/AD/III/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berpendapat dengan oditur militer sepanjang terbukti unsur-unsur dakwaan namun mengenai masalah pemidanaan majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Penyalahguna"

Yang dimaksud dengan "Setiap Penyalah guna" adalah Setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa yang dimaksud "Penyalah Guna" menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang, digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah lulus di tempatkan di Linud-100/PS, dan setelah dipindahtugaskan di beberapa satuan kemudian pada tahun 2009 ditempatkan di Kodim-0207/Sml sampai dengan perkara ini berpangkat Serka NRP 21950008520974 dengan jabatan Bapok Tuud Kodim-0207/Sml.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang juga merupakan warga Negara RI, merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan saat kejadian yang

Hal 14 dari 21 hal Putusan No : 49-K/PM I-02/AD/III/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjadikannya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum

3. Bahwa benar pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB, petugas BNN Kota Pematang Siantar melakukan Test urine di Makodim-0207/Sml atas permintaan Dandim 0207/Sml ke BNN Kota Pematang Siantar, sesuai dengan Surat dari Dandim-0207/Sml Nomor R/216/111/2016 tanggal 18 Maret 2016.

4. Bahwa benar pemeriksaan dilakukan setelah Personil Kodim-0207/Sml mengikuti Apel Pagi di Kodim-0207/Sml, Terdakwa beserta personil Kodim-0207/Sml kurang lebih 200 (dua ratus) orang di kumpulkan di aula Kodim-0207/Sml untuk mengikuti pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Pematang Siantar dengan cara Terdakwa dan personil lainnya dipanggil secara bergiliran ke ruangan untuk mengisi identitas di lembar kertas absensi yang sudah disiapkan oleh BNN Kota Pematang Siantar.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa mengisi absensi dan identitas diri, selanjutnya petugas BNN Kota Pematang Siantar memberikan satu botol bening kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa menampung urine di botol bening tersebut dengan diawasi Provoost satuan an. Kopda Agustinus Butar Butar. Setelah Terdakwa mengisi botol dengan urine, botol yang telah berisi urine diserahkan kepada petugas BNN Kota Pematang Siantar untuk dilakukan test. Test yang pertama menggunakan alat access 1 (satu) parameter dan hasilnya positif MET (+), namun Terdakwa meminta kepada petugas BNN Kota Pematang Siantar melakukan test ulang dengan alasan Terdakwa baru mengkonsumsi obat Jantung, dan setelah dilakukan pemeriksaan kedua dengan menggunakan access 6 (enam) parameter dan hasilnya tetap positif MET (+), kemudian dilakukan pemeriksaan kembali dengan alat access 1 (satu) Parameter dan kembali hasilnya positif MET (+).

6. Bahwa benar acces 6 (enam) yang dipergunakan BNN Kota Pematang Siantar untuk memeriksa/test urine Terdakwa yaitu :

Angka 1 untuk hasil Amphetamine (Amp) Ekstasi.

Angka 2 untuk hasil Methamphetamine (Met) Sabu-sabu.

Angka 3 untuk hasil Tetrahydrocannabinol (THC) Sabu-sabu.

Angka 4 untuk hasil Morphin (Mor) Morpin.

Angka 5 untuk hasil Benzodisepine (Bzo) obat penenang resep dokter.

Dua garis Negatif , satu garis Positif, Kosong Invalid.

dan alat access 1 (satu) parameter khusus untuk Methamphetamine (Sabu).

7. Bahwa benar hasil pemeriksaan Test Urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Kota Pematang Siantar pada tanggal 21 Maret 2016 yaitu positif Methamphetamine (Met) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik cabang Medan No LAB: 3388/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016 atas nama Serka Sarbaini Panjaitan NRP 21950008520974 dengan jabatan Bapak Tuud Kodim-0207/Sml.

8. Bahwa benar satuan Terdakwa yaitu Kodim-0207/Sml sudah mengingatkan dan memberi penekanan tentang bahaya Narkotika dan sanksinya serta perintah untuk menghindarinya, selain itu Terdakwa sadar dan mengerti tentang bahaya dan sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika

Hal 15 dari 21 hal Putusan No : 49-K/PM I-02/AD/III/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa 9. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan obat dan tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter Rumah Sakit untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan serta tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai penyalahguna.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan pasal 6 (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II dan
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 No. urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Methamphetamine.

Bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjualbelikan atau untuk orang lain.

Menimbang

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB, petugas BNN Kota Pematang Siantar melakukan Test urine di Makodim-0207/Sml atas permintaan Dandim 0207/Sml ke BNN Kota Pematang Siantar, sesuai dengan Surat dari Dandim-0207/Sml Nomor R/216/111/2016 tanggal 18 Maret 2016.
2. Bahwa benar pemeriksaan dilakukan setelah Personil Kodim-0207/Sml mengikuti Apel Pagi di Kodim-0207/Sml, Terdakwa beserta personil Kodim-0207/Sml kurang lebih 200 (dua ratus) orang di kumpulkan di aula Kodim-0207/Sml untuk mengikuti pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Pematang Siantar dengan cara Terdakwa dan personil lainnya dipanggil secara bergiliran ke ruangan untuk mengisi identitas di lembar kertas absensi yang sudah disiapkan oleh BNN Kota Pematang Siantar.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mengisi absensi dan identitas diri, selanjutnya petugas BNN Kota Pematang Siantar memberikan satu botol bening kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa menampung urine di botol bening tersebut dengan diawasi Provoost satuan an. Kopda Agustinus Butar Butar. Setelah Terdakwa mengisi botol dengan urine, botol yang telah berisi urine diserahkan kepada petugas BNN Kota Pematang Siantar untuk

Hal 16 dari 21 hal Putusan No : 49-K/PM I-02/AD/III/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang pertama menggunakan alat access 1 (satu) parameter dan hasilnya positif MET (+), namun Terdakwa meminta kepada petugas BNN Kota Pematang Siantar melakukan test ulang dengan alasan Terdakwa baru mengkonsumsi obat Jantung, dan setelah dilakukan pemeriksaan kedua dengan menggunakan access 6 (enam) parameter dan hasilnya tetap positif MET (+), kemudian dilakukan pemeriksaan kembali dengan alat access 1 (satu) Parameter dan kembali hasilnya positif MET (+).

4. Bahwa benar acces 6 (enam) yang dipergunakan BNN Kota Pematang Siantar untuk memeriksa/test urine Terdakwa yaitu :

Angka 1 untuk hasil Amphetamine (Amp) Ekstasi.

Angka 2 untuk hasil Methamphetamine (Met) Sabu-sabu.

Angka 3 untuk hasil Tetrahydrocannabinol (THC) Sabu-sabu.

Angka 4 untuk hasil Morphin (Mor) Morpin.

Angka 5 untuk hasil Benzodisepine (Bzo) obat penenang resep dokter.

Dua garis Negatif , satu garis Positif, Kosong Invalid.

dan alat access 1 (satu) parameter khusus untuk Methamphetamine (Sabu).

5. Bahwa benar hasil pemeriksaan Test Urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh BNN Kota Pematang Siantar pada tanggal 21 Maret 2016 yaitu positif Methamphetamine (Met) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik cabang Medan No LAB: 3388/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016 atas nama Serka Sarbaini Panjaitan NRP 21950008520974 dengan jabatan Bapok Tuud Kodim-0207/Sml.

6. Bahwa benar rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini adalah mengkonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri, tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjual-belikan kepada orang lain. kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 17 dari 21 hal Putusan No : 49-K/PM I-02/AD/III/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika berulang kali sejak tahun 2010 dan terakhir kali pada bulan Agustus 2015 bersama dengan Sdr. Tohari Sinurat padahal Terdakwa sadar dan tahu benar bahwa menggunakan Narkotika termasuk jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang bertentangan/melanggar hukum dan sangat dilarang keras di dalam kehidupan TNI termasuk diancam dengan sanksi tegas tetapi Terdakwa tetap saja melakukannya, Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik tetapi prajurit yang tidak baik yang tidak bertanggung jawab serta tidak mengindahkan aturan hukum dan perintah Atasan.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa prajurit harus mempunyai kondisi kesehatan dan fisik yang prima dan siap kapanpun bertempur tetapi Terdakwa tetap mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ini dengan berulang kali yang disadari oleh Terdakwa dapat mengganggu kesehatannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara pribadi dapat merugikan kesehatan Terdakwa sendiri dan secara umum mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa serta TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra institusi TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sangat memerangi narkotika Terdakwa dan berpotensi menumbuh subur jaringan peredaran gelap narkotika beredar luas.

- Bahwa Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan dalam kasus yang sama yaitu penyagunaan narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan militer I-02 Medan Nomor Put/107-K/PM I-02/ AD/VII/2011 tanggal 12 Agustus 2011.

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dari dinas militer Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah berulang kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu merupakan perbuatan yang tidak layak dan dilarang dilakukan oleh seorang prajurit karena dapat berakibat terganggunya kesehatan Terdakwa. Selain itu dapat merugikan dan mencemarkan nama baik satuan apabila tetap berada dalam satuan.

2. Bahwa dikhawatirkan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit-prajurit yang lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya dalam perkaranya ini

Hal 18 dari 21 hal Putusan No : 49-K/PM I-02/AD/III/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa yang gagal untuk dipertahankan dalam dinas militer sehingga harus dipisahkan dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
  - a. 2 (dua) butir Pil Merk Clopidogrel.
  - b. 2 (dua) butir Pil Merk Furosemide.
  - c. 2 (dua) butir Pil Merk Bisoprolol.
  - d. 2 (dua) butir Pil Merk Vascardine Isosorbide Dinitrate.
  - e. 2 (dua) butir Pil Merk Melformin.
  - f. 2 (dua) butir Pil Merk Glimepiride.
  - g. 2 (dua) butir Pil Merk Amplodipine.

Terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut sudah selesai pemeriksaannya dan sudah tidak dibutuhkan/digunakan lagi maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:
  - a. 9 (sembilan) lembar daftar hasil test urine personil Kodim 0209/Sml dari Bdan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar Nomor : B/294/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 06 April 2016.
  - b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik cabang Medan No. Lab : 3388/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016 atas nama Serka Sarbaini Panjaitan NRP 21950008520974 dengan jabatan Bapak Tuud Kodim 0207/Sml.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

Hal 19 dari 21 hal Putusan No : 49-K/PM I-02/AD/III/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Sarbaini Panjaitan, Serka NRP 2195000850974, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 2 (dua) butir Pil Merk Clopidogrel.
- 2) 2 (dua) butir Pil Merk Furosemide.
- 3) 2 (dua) butir Pil Merk Bisoprolol.
- 4) 2 (dua) butir Pil Merk Vascardine Isosorbide Dinitrate.
- 5) 2 (dua) butir Pil Merk Melformin.
- 6) 2 (dua) butir Pil Merk Glimepiride.
- 7) 2 (dua) butir Pil Merk Amplodipine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1) 9 (sembilan) lembar daftar hasil test urine personil Kodim 0209/Sml dari Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar Nomor : B/294/IV/Ka/rh.00/2016/BNNK-PS tanggal 06 April 2016.

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik cabang Medan No. Lab : 3388/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016 atas nama Serka Sarbaini Panjaitan NRP 21950008520974 dengan jabatan Bapok Tuud Kodim 0207/Sml.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Hal 20 dari 21 hal Putusan No : 49-K/PM I-02/AD/III/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan diucapkan pada sidang tanggal 12 Juni 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629, dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaen, S.H., Mayor Sus NRP 524439, dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mustofa, S.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota – I

ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota – II

ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd

Hermizal, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Hermizal, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 21 dari 21 hal Putusan No : 49-K/PM I-02/AD/III/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)